



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

UPACARA WISUDA DAN PENGUKUHAN PROFESOR
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk penyelenggaraan wisuda dan pengukuhan Profesor Universitas Syiah Kuala secara tertib dan sukses, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Upacara Wisuda dan Pengukuhan Profesor Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

7. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG UPACARA WISUDA DAN PENGUKUHAN PROFESOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USK yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ USK yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
7. Pengukuhan Profesor adalah suatu proses pengukuhan yang ditandai dengan orasi ilmiah dari Profesor yang memiliki arti dan nilai untuk pemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di USK.

BAB II
WISUDA

Pasal 2

- (1) Upacara Wisuda dilaksanakan dalam Sidang Terbuka USK.
- (2) Upacara Wisuda USK diadakan 4 (empat) periode dalam 1 (satu) tahun berdasarkan kalender akademik.
- (3) Pelaksanaan upacara Wisuda USK dilaksanakan selama 1 (satu) hari atau lebih dalam 1 (satu) periode.

Pasal 3

Upacara Wisuda USK dilaksanakan oleh panitia dan protokol berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi akademik.

Pasal 4

Susunan acara pada upacara Wisuda paling sedikit terdiri atas:

- a. prosesi wisudawan memasuki ruang upacara;
- b. prosesi Rektor, SAU, dan MWA memasuki ruang acara;
- c. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- d. mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor;
- e. pembukaan oleh pembawa acara;
- f. pembukaan sidang terbuka Wisuda oleh Rektor;
- g. pembacaan ayat suci Al-Qurannulkarim dan shalawat badar;
- h. himne Aceh;
- i. himne USK;
- j. pembacaan do'a;
- k. pembacaan Keputusan Rektor tentang lulusan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik;
- l. sambutan wisudawan;
- m. sambutan Rektor;
- n. pelantikan wisudawan dan pemindahan kucir secara simbolis oleh Rektor;
- o. penyerahan ijazah;
- p. pembacaan janji setia lulusan;
- q. penyerahan penghargaan kepada lulusan *cumlaude* dengan IPK tertinggi;
- r. penutupan sidang terbuka Wisuda oleh Rektor;
- s. menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
- t. prosesi Rektor, SAU dan MWA meninggalkan ruangan.

Pasal 5

Pakaian yang dikenakan pada upacara Wisuda sebagai berikut:

- a. Rektor dan SAU mengenakan toga;
- b. Ketua dan Sekretaris MWA mengenakan toga bagi yang berasal dari USK dan mengenakan pakaian sipil lengkap bagi yang berasal dari luar USK.
- c. mahasiswa yang diwisuda:
 - 1) wisudawan : pakaian sipil lengkap dan mengenakan toga
 - 2) wisudawati : pakaian nasional dan mengenakan toga
- d. undangan:
 - 1) pria : pakaian sipil lengkap warna gelap
 - 2) wanita : pakaian nasional/muslimah
 - 3) TNI/Polri : pakaian dinas

Pasal 6

Perlengkapan upacara Wisuda USK meliputi:

- a. lambang Negara;
- b. gambar resmi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. bendera merah putih, bendera Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bendera USK, dan bendera Fakultas;
- d. keputusan Rektor tentang lulusan;
- e. naskah sambutan Rektor;
- f. naskah pelantikan;
- g. piagam penghargaan untuk wisudawan lulusan *cumlaude* dengan IPK tertinggi;
- h. naskah janji setia lulusan;
- i. podium;
- j. tongkat pedel;
- k. pataka bendera merah putih dan bendera USK untuk janji setia lulusan;
- l. pengeras suara; dan
- m. perlengkapan lain.

Pasal 7

Urutan tempat upacara Wisuda USK sebagai berikut:

- a. Rektor duduk didampingi Ketua SAU, Ketua MWA, Sekretaris SAU dan Sekretaris MWA, Wakil Rektor, Dekan dan para Ketua Komisi SAU;
- b. Dekan yang dimaksud pada huruf a merupakan Dekan yang mahasiswanya diwisudakan pada hari upacara Wisuda USK yang telah ditetapkan;
- c. tamu undangan dan orang tua mahasiswa dengan IPK tertinggi Fakultas menempati tempat duduk di depan panggung;
- d. orang tua/wali menempati tempat duduk di balkon atas atau tempat lain yang telah disediakan.

Pasal 8

Letak perlengkapan upacara Wisuda USK sebagai berikut:

- a. panggung terletak di tengah depan ruangan;
- b. bendera merah putih diletakkan di sisi kanan panggung;
- c. bendera Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di sisi kiri panggung;
- d. bendera USK terletak di sisi kiri panggung sesudah bendera Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- e. bendera Fakultas terletak di sisi kanan dan kiri panggung; dan
- f. *backdrop* terletak di belakang.

BAB III PENGUKUHAN PROFESOR

Pasal 9

- (1) Upacara Pengukuhan Profesor dilaksanakan dalam sidang terbuka SAU.
- (2) Upacara Pengukuhan Profesor diadakan sesuai kebutuhan dalam 1 (satu) tahun berdasarkan kalender akademik.

Pasal 10

Penyelenggara Pengukuhan Profesor adalah unit kerja yang menangani keprotokolan.

Pasal 11

- (1) Sidang Terbuka Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipimpin oleh Ketua SAU.
- (2) Susunan acara Sidang Terbuka Senat paling sedikit terdiri atas:
 - a. prosesi Rektor, Senat memasuki ruang acara;
 - b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor;
 - d. pembukaan Sidang Terbuka Senat oleh Ketua SAU;
 - e. pembacaan ayat suci Al-Qurannulkarim dan shalawat badar;
 - f. himne Aceh;
 - g. himne USK;
 - h. pembacaan do'a;
 - i. pembacaan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pengangkatan profesor;
 - j. sambutan Rektor;
 - k. orasi ilmiah oleh profesor yang dikukuhkan;
 - l. pengukuhan profesor oleh Ketua SAU;
 - m. pengalungan kalung jabatan profesor oleh Rektor didampingi oleh Ketua SAU;
 - n. penutupan Sidang Terbuka Senat oleh Ketua SAU; dan
 - o. pemberian ucapan selamat kepada profesor yang dikukuhkan.

Pasal 12

- (1) Orasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf k, bersesuaian dengan bidang keilmuan profesor yang dikukuhkan dengan mendapatkan pertimbangan SAU.

- (2) Naskah orasi ilmiah pengukuhan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bentuk buku paling banyak 20 halaman pada kertas kwarto atau A4, menggunakan huruf *times new roman* 10 pt dan jarak satu spasi.

Pasal 13

- (1) Sidang Terbuka Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihadiri oleh:
- a. Rektor;
 - b. Ketua, Sekretaris dan Anggota SAU;
 - c. Ketua, Sekretaris dan Anggota MWA; dan
 - d. para undangan.
- (2) Pakaian yang dikenakan pada upacara Pengukuhan Profesor sebagai berikut:
- a. Rektor, SAU dan MWA mengenakan toga;
 - b. Ketua dan Sekretaris MWA mengenakan toga bagi yang berasal dari USK dan mengenakan pakaian sipil lengkap bagi yang berasal dari luar USK;
 - c. mahasiswa : jaket almamater
 - d. undangan:
 - 1) pria : pakaian sipil lengkap warna gelap
 - 2) wanita : pakaian nasional/muslimah
 - 3) TNI/Polri : pakaian dinas

Pasal 14

- Urutan tempat upacara Pengukuhan Profesor sebagai berikut:
- a. Rektor duduk didampingi Ketua dan Sekretaris SAU, Ketua dan Sekretaris MWA, Wakil Rektor, Dekan, para Ketua Komisi SAU dan Anggota Komisi SAU; dan
 - b. tamu undangan menempati tempat duduk di depan panggung.

Pasal 15

- (1) Profesor yang dikukuhkan dapat mengajukan 1 (satu) orang promotor dan atau reviewer dari universitas lain dengan jabatan profesor kepada Senat untuk diundang secara khusus.
- (2) Profesor universitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengenakan toga senat universitasnya dan ditempatkan pada tempat yang sama di panggung.

Pasal 16

- Perlengkapan upacara Pengukuhan Profesor sebagai berikut:
- a. lambang Negara;
 - b. gambar resmi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;

- c. bendera merah putih, bendera Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bendera USK, dan bendera fakultas;
- d. keputusan Menteri tentang pengangkatan profesor;
- e. naskah sambutan Rektor;
- f. video profil profesor;
- g. naskah pengukuhan profesor;
- h. naskah orasi ilmiah;
- i. kalung jabatan profesor;
- j. mimbar;
- k. piagam-piagam penghargaan;
- l. tongkat pedel;
- m. pengeras suara; dan
- n. perlengkapan lain.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan Universitas Syiah Kuala,

